

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI  
SURAT DI BAWAH TANGAN YANG PENANDATANGANAN  
PENGESAHANNYA DISAKSIKAN SECARA DARING**

***THE NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE  
LEGALIZATION OF PRIVATE DOCUMENTS WHOSE  
SIGNATURE IS WITNESSED ONLINE***



Oleh:

**NURMUZIZATI DWI PUTRI**

**NIM. B022201012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Surat Di Bawah  
Tangan Yang Penandatanganan pengesahannya Disaksikan  
Secara Daring**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

**NURMUZIZATI DWI PUTRI**

B022201012

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**TESIS**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI SURAT DI  
BAWAH TANGAN YANG PENANDATANGANAN PENGESAHANNYA  
DISAKSIKAN SECARA DARING**

Disusun dan diajukan oleh:

**NURMUZIZATI DWI PUTRI**


**B022201012**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 18 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**




**Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.**  
NIP. 19661130 199002 1 001




**Dr. Marwan, S.H., M.H.**  
NIP. 19830423 200801 2 006

**Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
NIP. 19641123 199002 2 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURMUZIZATI DWI PUTRI

N I M : B022201012

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Surat Di Bawah Tangan Yang Penandatanganan Pengesahannya Disaksikan Secara Daring** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



NURMUZIZATI DWI PUTRI  
NIM.B022201012

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala nikmat-Nya, petunjuk-Nya, pertolongan-Nya, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP LEGALISASI SURAT DI BAWAH TANGAN YANG PENANDATANGANAN PENGESAHANNYA DISAKSIKAN SECARA DARING”**, dalam penelitian tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa sayang dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, Bapak H. Muh Arief, Sm.Hk. dan Ibunda tercinta HJ. Intan yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis yang tidak pernah lelah dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis di setiap langkah dan usaha yang penulis lalui dalam menyelesaikan tesis ini, serta kakak dan adik penulis, yaitu Hasan Abdullah, Marlia, Irma Novita, Dan Moh. Firmansyah, S.Ikom yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis memberikan penghargaan dan menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D.,Sp.BM. Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. Selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattitingi, SH., M.Hum. Selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phill. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, IDr. Ratnawati, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Wakil, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

4. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, dan Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
5. Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., M.S., Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn., selaku Tim Penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk menguji kemampuan penulis terhadap penguasaan tesis ini, dengan mengajukan pertanyaan, masukan, dan saran demi untuk memperbaiki tesis ini.
6. Para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, hanya bisa memberikan ucapan terima kasih atas segala ilmu, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
7. Kepada rekan-rekan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus kepada Alfiah Firdaus, ST. yang selalu membantu melayani dengan senyum dalam menyelesaikan segala urusan administrasi perkuliahan dan sebagai teman curhat dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi selama perkuliahan.

8. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan mendampingi penulis, Dona Austina, Redina Ariyani, Priliyan Puspita, Diana Arta, Firdayanti, Rosa Damayanti, Nur Indha, Rizky Oktavia NPL, Suci Rahmawati S, Heriyawati H, dan Sarah Madania.
10. Seluruh pihak-pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk penulis

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis, oleh karena itu saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

*Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.*

Makassar, Agustus 2023

NURMUZIZATI DWI PUTRI

## ABSTRAK

**NURMUZIZATI DWI PUTRI (B022201012).** Tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi surat di bawah tangan yang penandatanganan pengesahannya disaksikan secara daring. dibimbing oleh Musakkir dan Marwah

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi surat di bawah tangan yang penandatanganan pengesahannya disaksikan secara daring dan (2) mengkaji akibat hukum jika salah satu pihak dalam surat di bawah tangan yang di legalisasi berada di luar wilayah kerja Notaris.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Dengan lokasi penelitian di kota Makassar yaitu di kantor Notaris serta instansi yang berkaitan dengan Notaris. Adapun populasi dan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Notaris dalam melegalisasi surat di bawah tangan yang dilakukan dengan menyaksikan penandatanganan salah satu pihaknya secara daring melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Pasal 1874-1874 (a) BW dan *Ordonansi legalisatie*, maka legalisasi tersebut tidak sah dan dapat merugikan para pihak sehingga Notaris bertanggungjawab atas perbuatannya. (2) Akibat hukum yang terjadi ketika salah satu pihak dalam surat di bawah tangan yang dilegalisasi berada di luar wilayah kerja Notaris, legalisasi yang dilakukan oleh Notaris tidak sah karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak memenuhi syarat dalam proses melegalisasi surat di bawah tangan, sehingga para pihak tidak mendapatkan perlindungan hukum atas surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang dilakukan dengan salah satu pihaknya tidak berada di wilayah kerja Notaris tersebut.

**Kata kunci: *Tanggung Jawab Notaris, Pengesahan Secara Daring***

## **ABSTRACT**

**NURMUZIZATI DWI PUTRI (B022201012).** The notary's responsibility for the legalization of private documents whose signature is witnessed online. guided by Musakkir and Marwah

This study aims to (1) examine the notary's responsibility for the legalization of private documents whose signature is witnessed online and (2) examine the legal consequences if one of the parties to the legalized private documents is outside the notary's work area.

This study uses the type of empirical legal research. With the research location in the city of Makassar, namely at the Notary's office and agencies related to Notaries. The population and sample were determined using a purposive sampling technique. Types and sources of data in this study were obtained from primary and secondary data. The data collection technique uses field research and is supported by library research. Furthermore, the data obtained was collected and then analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study indicate that: (1) the notary in legalizing private document is carried out by signing the parties online based on the provisions in article 16 paragraph (1) letter m, article 1874-1874 (a) BW and the legalisatie ordinance, so that the legalization is invalid and cannot be carried out by a notary because violates the rules that can harm the parties, the notary can be held accountable. (2) Legal consequences that occur when one of the parties to a private document that is legalized is outside the working area of a notary, the legalization carried out by a notary is invalid because it has no legal basis and does not meet the requirements in the process of legalizing private document, so that the parties do not get legal protection for private document legalized by a notary.

***Keywords: Notary Responsibilities, Online Attestation***

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	13
1. Pengertian Notaris .....	13
2. Hak dan Kewajiban Notaris.....	16
3. Tugas dan Kewenangan Notaris .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Akta .....	24
1. Pengertian Akta .....	24
2. Macam-macam Akta .....	29

3. Legalisasi .....	35
4. <i>Waarmerking</i> .....	39
5. Pengertian dan fungsi tanda tangan pada akta.....	42
C. Landasan Teoretis .....	45
1. Teori Tanggung Jawab .....	45
2. Teori Perlindungan Hukum .....	48
3. Teori Kewenangan .....	51
D. Kerangka Pikir .....	54
E. Definisi Operasional .....	55
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Populasi dan Sampel .....	58
D. Jenis dan Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	61
F. Analisis Data .....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	63
A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Surat Di Bawah Tangan Yang Penandatanganan Pengesahannya Disaksikan Secara Daring .....	63
B. Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak Dalam Surat Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Berada Di Luar Wilayah Kerja Notaris .....	83

BAB IV PENUTUP .....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) memuat aturan bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum untuk kegiatannya seperti dalam kegiatan perdagangan, produksi, hingga pelayanan jasa.

Perbuatan hukum bermakna bahwa segala kegiatan/perbuatan manusia dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terlibat. Beberapa dari perbuatan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat autentik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan membuktikan kebenaran dari perbuatan itu sendiri, sifat autentik tersebut sebagai alat pembuktian yang sah dan sempurna serta diakui secara hukum.<sup>1</sup>

Salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta yang bersifat autentik yaitu Notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

---

<sup>1</sup> Tesis Rezky Aulia Yusuf, 2021 *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*, Universitas Hasanuddin, Hal. 1

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup> Selain itu, Notaris juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat, sehingga kehadirannya sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dan melayani masyarakat dalam memberikan alat bukti yang autentik mengenai keadaan suatu peristiwa ataupun perbuatan hukum.<sup>3</sup>

Tugas dan wewenang Notaris berhubungan erat dengan perjanjian, perbuatan dan ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap suatu perbuatan, perjanjian, dan ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum.<sup>4</sup> Kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut UUJN. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN memuat aturan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (1)

<sup>3</sup> M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, Hal. 6

<sup>4</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, Hal 32.

akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk menuangkan dalam akta tentang apa yang dikehedaki dan dimengerti oleh para pihak serta membacakan isi dari akta tersebut kepada para pihak.<sup>5</sup> Selain akta yang dibuat di hadapan Notaris atau biasa disebut akta autentik, peran Notaris juga dapat melayani kepentingan para pihak misalnya dalam pendaftaran dan mengesahkan surat-surat yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang yang biasa disebut dengan *waarmerking* dan legalisasi di mana hal tersebut merupakan salah satu kewenangan Notaris sebagai mana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yang memuat aturan bahwa Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan di buku khusus.

Legalisasi merupakan tindakan pengesahan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak di atas kertas yang bermeterai cukup yang ditandatangani di hadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh

---

<sup>5</sup> *Ibid* hal 45

Notaris.<sup>6</sup> Legalisasi yang dilakukan oleh Notaris terhadap suatu akta di bawah tangan pada prinsipnya merupakan tanggung jawab dari para pihak yang membuatnya akan tetapi untuk penandatanganan para pihaknya merupakan tanggung jawab Notaris, sehingga Notaris dalam melakukan legalisasi surat di bawah tangan proses penandatanganan para pihaknya dilakukan di hadapannya untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihaknya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Notaris berkewajiban untuk hadir secara fisik untuk membacakan dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Selanjutnya dalam Pasal 44 UUJN memuat aturan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasan yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Namun, pada saat pandemi *covid-19* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2021 pemerintah menetapkan suatu aturan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah dan tidak dapat berinteraksi secara langsung selama masa pandemi. Salah satu yang terkena dampak atas pandemi tersebut adalah profesi Notaris yang mana kegiatan Notaris

---

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, Hal.13

dalam membacakan akta serta menyaksikan penandatanganan akta diharuskan untuk berhadapan langsung dengan para pihak, saksi, serta Notaris itu sendiri.

Dalam praktiknya pada masa pandemi *covid-19* yang terjadi di Indonesia, terdapat salah satu Notaris di kota Makassar dan Kabupaten Maros yang melakukan dan menyaksikan proses penandatanganan legalisasi surat di bawah tangan melalui jaringan dalam komputer atau internet atau biasa disebut dengan dalam jaringan (*daring*). Meskipun demikian, sebelumnya para pihak dalam surat di bawah tangan yang dibuat untuk memberikan kuasa bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, terlebih dahulu berkonsultasi kepada Notaris, kemudian Notaris meminta identitas untuk memastikan keaslian data dan tanda tangan para pihak yang bersangkutan dalam surat di bawah tangan yang akan dilegalisasi tersebut. Dalam proses penyaksian penandatanganan legalisasi akta, Notaris merekamnya yang selanjutnya akan dijadikan arsip apabila suatu saat ada penyangkalan di kemudian hari oleh para pihak itu sendiri.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan proses penandatanganan legalisasi surat di bawah tangan yang disaksikan oleh Notaris secara *daring* mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap kebenaran tanda tangan dan tanggal penandatanganan para pihak yang dilakukan secara *daring* di hadapan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil pra penelitian di kantor salah satu Notaris di Kota Makassar, tanggal 29 Agustus 2022.

Notaris, apakah sudah sesuai atau tidak dan ini menjadi tanggung jawab Notaris atas penandatanganan legalisasi surat di bawah tangan tersebut. Para pihak yang menghadap kepada Notaris tidak selalu mempunyai itikad baik sehingga terdapat kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak ataupun pihak ketiga lainnya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi surat di bawah tangan yang penandatanganan pengesahannya disaksikan secara daring?
2. Bagaimana akibat hukum jika salah satu pihak dalam surat di bawah tangan yang dilegalisasi berada di luar wilayah kerja Notaris?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah terangkum dalam rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi surat di bawah tangan yang penandatanganan pengesahannya disaksikan secara daring.

2. Untuk mengkaji akibat hukum jika salah satu pihak dalam surat di bawah tangan yang dilegalisasi berada di luar wilayah kerja Notaris.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun secara praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan di bidang hukum secara umum, sehingga dapat menambah pengetahuan hukum bagi mahasiswa akademis yang mendalaminya. Terkhusus kepada Notaris dan masyarakat luas agar dapat memahami lebih komprehensif tentang kewenangan-kewenangan Notaris yang telah ditentukan dalam UUJN dan juga memahami pemberian sanksi apabila tidak melakukan kewenangan-kewenangan tersebut.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai saran bagi praktisi dan dapat menjadi sumber pembelajaran untuk memperoleh informasi dan masukan/referensi bagi instansi maupun lembaga yang terkait.

## E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online*, terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai tanggung jawab Notaris terhadap legalisasi surat di bawah tangan dan daring. adapun penelitian tersebut antara lain:

1. *Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris Di Masa Darurat Kesehatan*, oleh Rezky Aulia Yusuf, Tesis, 2021, Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan *cyber notary* dalam menjalankan jabatan Notaris di masa darurat kesehatan dan mengkaji mengenai akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary* di masa darurat kesehatan. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan *cyber notary* dalam menjalankan jabatan Notaris di masa darurat kesehatan saat ini masih menimbulkan perdebatan dikarenakan beberapa Notaris masih beranggapan bahwa penggunaan jaringan internet untuk mengirim *e-mail* dan melakukan video konferens, serta saluran telekomunikasi yang terhubung dengan telepon genggam merupakan bagian dari *cyber notary*, sehingga dalam penerapannya setiap penghadap yang bermaksud untuk bertemu dan melakukan perbuatan hukum harus didahului dengan membuat janji

melalui telepon, selanjutnya dokumen yang diperlukan dikirim melalui *e-mail*, dan baru akan ketemu secara langsung apabila akan akad dengan menerapkan protokol kesehatan hingga akhir akta dibacakan dan ditandatangani oleh penghadap, Notaris, dan para saksi. Kemudian akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary* di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang *cyber notary* dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji mengenai legalisasi surat di bawah tangan berfokus pada proses penandatanganan oleh para pihak yang dilakukan secara daring, sedangkan pada penelitian tersebut berfokus dalam mengkaji lebih khusus tentang *cyber notary* yang dilakukan oleh Notaris pada masa darurat kesehatan.

2. Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta di bawah Tangan, oleh Ari Arfinanto, Tesis, 2019, Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji mengenai fungsi Notaris terhadap akta di bawah tangan yang di legalisasi di hadapannya dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan Notaris. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Notaris terhadap akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapannya adalah sebagai

pejabat umum yang megesahkan dan mendaftarkan akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak, sepanjang akta di bawah tangan tersebut ditandatangani oleh para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan serta diakui oleh para pembuatnya sebagaimana tertera pada Pasal 15 ayat (2) UUJN juga berfungsi untuk menjamin tanggal dan tanda tangan itu adalah pasti dan benar adanya sesuai dengan apa yang tertera pada akta tersebut. Kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan teletak pada pembubuhan tanda tangan oleh para pihak sepanjang tidak dipungkiri oleh para pembuatnya, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana layaknya suatu akta autentik sepanjang kebenaran itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji mengenai legalisasi surat di bawah tangan berfokus pada proses penandatanganan oleh para pihak yang dilakukan secara daring, sedangkan pada penelitian tersebut berfokus dalam mengkaji lebih khusus tentang fungsi Notaris dan keabsahan akta di bawah tangan yang dilegalisasi.

3. Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyangkalan Tandatangan Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan Dihadapannya (studi Putusan Nomor 08/MPWN/Provinsi Sumatera Utara/VI/2015), oleh Herlina Sintauli

Sihaloho, Tesis, 2019, Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab para pihak menyangkal tanda tangan dalam surat di bawah tangan yang telah disahkan oleh Notaris, akibat hukum terhadap surat di bawah tangan yang pengesahan tanda tangannya disangkal oleh para pihak, dan pertanggungjawaban Notaris atas penyangkalan tanda tangan surat di bawah tangan yang disahkan di hadapannya (studi putusan nomor 08/MPWN/Provinsi Sumatera Utara/VI/2015). Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyangkalan tanda tangan pada akta legalisasi yang dibuat di hadapan Notaris, sehingga akibat hukumnya mengakibatkan pertama aktanya dapat dibatalkan kedua jika Notaris yang bersangkutan tidak mau membatalkan akta yang dibuatnya dapat dituntut secara pidana. Majelis pengawas wilayah merasa sudah memberikan putusan yang tepat dalam kasus berupa, pemberhentian, sanksi teguran tertulis terhadap Notaris yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji mengenai legalisasi surat di bawah tangan berfokus

pada proses penandatanganan oleh para pihak yang dilakukan secara daring, sedangkan pada penelitian tersebut berfokus dalam mengkaji lebih khusus tentang penyangkalan tanda tangan pada akta legalisasi yang dibuat di hadapan Notaris serta akibat hukumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris yang artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.<sup>8</sup>

Menurut Abdul Ghofur Anshori, akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris merupakan kehendak para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan tersebut sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup>

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai yang diatur dalam UUJN. Adapun syarat untuk menjadi seorang Notaris sebagaimana dalam Pasal 3 UUJN yaitu:

---

<sup>8</sup> Ghansham Anand, 2018, *karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hal.14

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 31

- a. warga negara indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kemudian menurut Habib Adjie, Notaris sebagai pejabat publik memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Sebagai jabatan, undang-undang jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris yang menjadi satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia mengacu pada UUJN. Jabatan Notaris merupakan lembaga yang diciptakan oleh Negara dan menempatkan Notaris sebagai jabatan pada suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu yang berkesinambungan.

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, Hal 14-16.

2. Notaris mempunyai kewenangan yang harus dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lain. Notaris yang bertindak atau melakukan perbuatan hukum di luar dari kewenangannya, maka produk atau akta tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.
3. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri diatur dalam UUJN. Meskipun secara administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian, Notaris menjalankan tugas dan jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, tidak bergantung pada siapapun dan dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain.
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat sebagaimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum atau akta autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara hukum, baik terkait biaya

ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya.

6. Notaris mempunyai tempat dan kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Notaris dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

## **2. Hak dan Kewajiban Notaris**

Notaris adalah seseorang yang diangkat menjadi pejabat umum oleh pemerintah kemudian diberi kewenangan dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan alat bukti berupa akta autentik, oleh karena itu Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas dan kewajiban pemerintah dalam membuat alat bukti untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Adapun hak dan kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN yaitu:

1. Hak-hak Notaris meliputi:
  - a. Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1) UUJN)
  - b. Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1) UUJN)
  - c. Hak ingkar (Pasal 4 jo Pasal 16 huruf f jo Pasal 54 UUJN)

---

<sup>11</sup> Ghansham Anand , *Op.cit*, hal. 34

2. Kewajiban Notaris meliputi:
  - a. Mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1) UUJN)
  - b. Wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7 ayat (1) UUJN)
  - c. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN)
  - d. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN)
  - e. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN)
  - f. Mengeluarkan *Grosse Akta*, *Salinan Akta*, atau *Kutipan Akta*, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN)
  - g. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ada alasan untuk menolaknya (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN)
  - h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN)

- i. Menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN)
- j. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN)
- k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN)
- l. Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN)
- m. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN)
- n. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN)
- o. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN)

- p. Menerima magang calon Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN)
- q. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1) UUJN)
- r. Wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara Cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 ayat (1) UUJN).

### **3. Tugas dan Kewenangan Notaris**

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap kewenangan memiliki batasan sesuai yang diatur dalam perundang-undangan begitupun dengan wewenang Notaris. Kehadiran lembaga Notaris di Indonesia menjadikan Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti yang sempurna atau yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Artinya, apa yang disebutkan di dalam akta Notaris harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan sebaliknya.<sup>12</sup>

Adapun kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1),(2), dan (3) UUJN, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 36-37

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan *fotocopy* dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dan; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang,
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan

mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>13</sup>

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 16 ayat (3) UUJN yaitu dalam membuat akta *in originali* dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua, mengenai tentang pembayaran uang sewa, bunga, pensiun, penawaran pembayaran tunai, protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga, akta kuasa, keterangan kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUJN bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, selanjutnya pada ayat (2) bahwa pembedulan tersebut dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan.

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait jabatan sebagai Notaris yang

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 8

membuat suatu akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, seorang Notaris harus selalu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan Jabatan Notaris terdapat juga kewenangan-kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, antara lain:<sup>14</sup>

1. Mengenai akta yang dibuatnya.

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bukan merupakan kewenangan pejabat lain, oleh karena itu Notaris tidak berwenang membuat akta yang tidak termasuk dalam bidang tugas Notaris, sekalipun dibuat di wilayah jabatannya. Misalnya akta-akta yang berkaitan dengan pemindahan/pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun adalah kewenangan dari PPAT.

2. Terhadap untuk siapa akta dibuat.

Notaris dalam membuat akta harus memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 UUJN yang berkaitan dengan larangan yaitu:

- a. Hubungan darah
- b. Membuat akta untuk diri sendiri
- c. Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan suatu hak atau keuntungan bagi Notaris, suami/istri

---

<sup>14</sup> Ria Trisnomurti, 2019, *Notaris & Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hal. 40-41

Notaris, saksi, suami/istri saksi, atau orang yang mempunyai hubungan darah Notaris atau saksi.

3. Berkaitan dengan tempat dibuatnya.

Notaris tidak berwenang membuat akta di luar wilayah jabatannya, ataupun di luar tempat kedudukannya secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 UUJN.

4. Berkaitan dengan waktu dibuatnya.

Pada saat akta dibuat, Notaris telah diangkat dan disumpah, serta Notaris tersebut tidak sedang dalam keadaan cuti (Pasal 23 sampai dengan Pasal 32 UUJN), Notaris tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 UUJN), dan Notaris tidak dalam keadaan telah diberhentikan dari jabatannya (Pasal 13 UUJN).

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas Notaris memiliki kewenangan selain untuk membuat akta-akta autentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahkan (*waarmerken dan legaliseren*). Surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat. Berkenaan dengan akta yang dibuatnya dan juga berwenang atau dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam hal ini Notaris dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau

sengketa antara para pihak yang terlibat dalam akta perjanjian yang dibuatnya.<sup>15</sup>

Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta autentik. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh para pihak (surat di bawah tangan) maupun akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta autentik) merupakan kepentingan pihak-pihak yang membutuhkannya. Berdasarkan atas kepentingan tersebut, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu:<sup>16</sup>

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris
2. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta autentik.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Akta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku dan

---

<sup>15</sup> Ghansham Anand, *Op.cit*, hal. 34

<sup>16</sup>Tesis, Alifah Isnaeni Desriyani, 2022, *Pencantuman Ketentuan Pidana Dalam Pengaturan Jabatan Notaris*, Universitas Hasanuddin Makassar, hal. 27

disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>17</sup> Sementara itu beberapa sarjana menganut pendapat mengenai akta menurut Pitlo mengartikan bahwa akta sebagai surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Sedangkan, menurut Algra akta dalam arti luas adalah perbuatan, perbuatan hukum, suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN, Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Mengenai bentuk dan sifat akta Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 38 UUJN, yaitu:

- 1) Setiap akta terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir akta
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan;

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Dari <http://kbbi.web.id/kata>. Pada Tanggal 27 Juni 2022, Pukul 19:00 WITA

<sup>18</sup> Oemar Moechthar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga Univesity Perss, Surabaya, Hal. 1-2

- d. Nama lengkap dan kedudukan Notaris.
- 3) Badan akta memuat:
    - a. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
    - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
    - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan;
    - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
  - 4) Akhir atau penutup akta memuat:
    - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;
    - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
    - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
    - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
  - 5) Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Beranjak dari pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa akta harus dibacakan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Sementara untuk Pasal 16 ayat (7) bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan yang di kemudian hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap

halaman minuta akta di paraf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Apabila salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan akta Notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu: <sup>19</sup>

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Kemampuan ini berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW, dalam Pasal 1875 BW tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa akta dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara akta autentik membuktikan sendiri keabsahannya.

---

<sup>19</sup>Jurnal Richard Cisanto Palit, *Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol.III/No.2/April-Jun/2015, Hal. 139-140

## 2. Kekuatan Pembuktian Formal

Merupakan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap telah diakui menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta autentik, kebenaran tanda tangan, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga tempat akta dibuat.

Pada akta autentik berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Namun, terdapat pengecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama, pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut adalah tanda tangannya.

### 3. Kekuatan Pembuktian Material

Merupakan kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Artinya, tidak hanya kenyataan yang dibuktikan oleh suatu akta autentik, namun isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Akta autentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah diantara para pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping akta autentik tersebut.

## 2. **Macam-macam Akta**

### a. Akta Autentik

Akta autentik dalam bahasa inggris disebut dengan *authentic deed*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *authentieke akte van*. Berdasarkan Pasal 1868 BW akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN, akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah

akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang merupakan alat bukti yang lengkap (sempurna) bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan bahkan tentang apa yang dicantumkan sebagai pemberitahuan saja sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. Pejabat yang berwenang menerangkan dalam akta autentik yang dibuat, dilihat, dan dialaminya sehingga apa yang tercantum dalam akta autentik dianggap benar terjadi di hadapannya menurut kenyataan sebenarnya, karena memuat keterangan pejabat publik yang sah menurut undang-undang, setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta autentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>21</sup>

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan dalam Pasal 38 UUJN dan tata cara

---

<sup>20</sup> Salim, HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajawali Perss, Jakarta, Hal. 17-20.

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 131

yang telah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan Pasal 39-53 UUJN. Adapun akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris yaitu :

1. Minuta Akta

Pasal 1 angka 8 UUJN memuat aturan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Akta dalam bentuk minuta wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor, bulan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*. Akta Notaris yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuat salinan yang sama bunyinya.

Bentuk akta Notaris yang dibuat di hadapan Notaris terdiri dari:

- a. awal akta atau kepala akta
- b. Badan akta, dan
- c. Akhir akta atau penutup akta.

Di samping itu, dikenal pula akta Notaris dalam bentuk *in originali* atau *acte brevet* artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta dan dalam akta *in originali* hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan Notaris tidak wajib untuk menyimpan (mengarsipkan) akta dalam bentuk *in originali* ke dalam *bundle* akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris

(*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*. Akta *in originali* tidak dapat diberikan salinan atau turunan. Secara imperatif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga tidak melarang jika akta yang dibuat berbentuk *in originali* turut diarsipkan atau disimpan oleh Notaris dalam bentuk minuta.<sup>22</sup>

## 2. Salinan Akta

Pasal 1 angka 9 UUJN memuat aturan bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika minutanya telah terbit, salinan akta mempunyai isi sama dengan minuta akta artinya salinan akta berasal dari minuta akta. Salinan akta hanya ditandatangani oleh Notaris. Para pihak tidak menandatangani salinan akta karena tanda tangan mereka telah dibubuhkan pada minuta akta.<sup>23</sup>

## 3. Kutipan Akta

Pasal 1 angka 10 UUJN memuat aturan bahwa kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”. Kutipan akta dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta jadi merupakan turunan yang tidak lengkap. Kutipan ini

---

<sup>22</sup> Ria Trisnomurti, *Op.cit*, Hal. 19-20

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 20-21

diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan pemerintaan pihak yang berkepentingan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta tetap harus ada. Kutipan dari minuta akta tersebut ditetapkan pada isi akta dan pada akhir akta dituliskan “diberikan sebagai KUTIPAN”.<sup>24</sup>

#### 4. *Grosse Akta*

Pasal 1 angka 11 UUJN memuat aturan bahwa *grosse akta* adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

*Grosse akta* pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang yang dibuat dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris.<sup>25</sup>

#### b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan dalam bahasa belanda di sebut dengan *onderhandsch acte*, dikatakan akta di bawah tangan karena akta tersebut tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang melainkan dibuat sendiri oleh pihak yang yang berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti. Menurut ketentuan hukum acara perdata, akta di bawah

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 24

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 25

tangan yang diakui perbuatannya atau tanda tangannya oleh pihak yang berkepentingan atas akta tersebut memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya dengan akta autentik.<sup>26</sup>

Akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.<sup>27</sup> Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat atau perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, dan tidak menyangkal isi yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik atau resmi.<sup>28</sup>

Sesuai dengan Pasal 1875 BW bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti surat autentik dan demikian pula berlaku ketentuan Pasal 1871 ayat (2) BW memuat aturan bahwa jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan berkala tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 134

<sup>27</sup> Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>28</sup> R.Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum Cetakan II*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 8

Akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian dengan memenuhi syarat formil dan materil yang mencakup.<sup>29</sup>

- 1) Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.
- 2) Ditandatangani oleh pembuat atau para pihak yang membuatnya
- 3) Isi dan tanda tangan diakui.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa akta di bawah tangan yang sudah memenuhi syarat formil dan materil selain memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga mempunyai minimal pembuktian mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian. Terhadap akta di bawah tangan terdapat dua faktor yang mengubah dan mengurangi nilai minimal kekuatan pembuktian yang apabila terhadapnya diajukan bukti lawan atau isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.<sup>30</sup>

### **3. Legalisasi**

Legalisasi adalah akta di bawah tangan yang belum ditandatangani kemudian diserahkan kepada Notaris dan pada saat itu juga Notaris membacakan serta menjelaskan isi akta di bawah tangan tersebut kepada

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, cetakkan ke IV, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 546

<sup>30</sup> *Ibid* Hal. 547

para pihak yang selanjutnya ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Hal tersebut dilakukan berdasarkan wewenang Notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN, Notaris dalam melaksanakan jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan ketentuan untuk melegalisasi akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermatreai cukup, dengan cara didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Tanggal pada saat penandatanganan akta tersebut di hadapan Notaris merupakan tanggal terjadinya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak, oleh karena itu apabila akta tersebut telah ditanggali oleh para pihak jauh hari sebelum menghadap Notaris maka tanggal tersebut tidak terhitung berlaku, melainkan tanggal para pihak menghadap ke Notaris sesuai tanggal dalam buku daftar Notaris.<sup>31</sup>

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap jempol/jari oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, di mana Notaris tersebut mengenal yang memberikan cap jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya serta isi suratnya dijelaskan kepada para pihak

---

<sup>31</sup> Tesis Cita Astungkoro Sukmawirawan, 2014, *Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerking Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*, Universitas Jember, hal. 3

kemudian penerapan cap jempol/jari atau tanda tangan dilakukan di hadapan Notaris, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1874 BW, yaitu:

1. Penandatanganan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris,
2. Sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya,
3. Kemudian akta tersebut ditandatangani para penghadap di hadapan Notaris.

Hal tersebut di atas harus disebutkan atau dicantumkan oleh Notaris dalam surat di bawah tangan tersebut serta tanda tangan yang di legalisasi agar tidak dapat disangkal kecuali keterangan Notaris dituduh sebagai keterangan palsu, maka kekuatan legalisasi surat di bawah tangan terletak pada tanda tangan atau cap jempol dari pihak yang bersangkutan serta tidak diperlukan penandatanganan dua orang saksi dalam surat di bawah tangan yang akan di legalisasi tersebut sebab dalam legalisasi Notaris merupakan seorang pejabat umum yang telah mempunyai kewenangan untuk itu sehingga keterangannya dapat dipercaya dan dijadikan alat bukti.<sup>32</sup>

Suatu akta yang yang dibuat di bawah tangan dan telah dilegalisasi akan mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan, kepastian tanda tangan artinya bahwa yang bertandatangan dalam legalisasi surat di bawah tangan itu betul pihak yang bersangkutan bukan orang lain, karena

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hal. 55

dalam melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang bertanda tangan. Sedangkan, mempunyai kepastian tanggal yang artinya diberikan tanggal pada saat bersamaan dengan proses penandatanganan para pihak. Notaris memiliki kewenangan dalam melegalisasi akta di bawah tangan, baik akta yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak maupun akta yang dibuat oleh Notaris. Akta yang telah dibuat oleh kedua pihak lalu dibawa ke hadapan Notaris untuk dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani di hadapan Notaris. Jadi, kewenangan Notaris dalam hal melegalisasi akta di bawah tangan yaitu Notaris bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut.<sup>33</sup>

Terhadap surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas 4 hal, sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Identitas

- a. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta di bawah tangan (KTP, Paspor, SIM) atau diperkenalkan oleh orang lain.
- b. Meneliti para pihak apakah cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 4

<sup>34</sup> Jurnal Indry Lombogia, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Legalisasi (Waarmerking) Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Vol.VII/No.1/Jan/2019, Hal. 101

c. Meneliti apakah benar pihak-pihak yang berwenang tersebut yang menandatangani surat/akta itu.

## 2. Isi akta

Notaris wajib membacakan isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian dikehendaki para pihak.

## 3. Tanda tangan

Mereka harus menandatangani surat/akta di hadapan Notaris

## 4. Tanggal

Membubuhi tanggal pada akta di bawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Sedangkan tujuan dari legalisasi atas penandatanganan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu adalah benar sebagai tanda tangan para pihak.
2. Dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk menandatangani yang terdapat pada akta.

## 4. *Waarmerking*

*Waarmerking* adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan kemudian didaftarkan oleh Notaris,

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, Hal. 597

karena hanya didaftarkan maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materai/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak. *Waarmerking* dalam implikasi hukum terhadap Notaris tidaklah besar karena Notaris hanya mencatat buku khusus tanggal pasti saat akta itu diperlihatkan di hadapannya.<sup>36</sup>

Pada *waarmerking* Notaris tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi akta maupun tanda tangan/cap jempol pada akta tersebut, yang dipertanggungjawabkan oleh Notaris hanya kebenaran akta tersebut dan diakui sejak didaftarkan dalam buku khusus di kantor Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, bahwa wewenang Notaris untuk mendaftarkan surat di bawah tangan dan mencatatnya dalam buku khusus. Fungsi dari *waarmerking* adalah agar adanya pengetahuan mengenai surat atau perjanjian tersebut oleh pihak lain dan menjadi dasar agar meminimalisir wanprestasi atau penolakan pernyataan dari salah satu pihak. Hak dan kewajiban para pihak sudah ada pada saat para pihak menandatangani perjanjian atau surat di bawah tangan tersebut, bukan saat didaftarkan oleh Notaris. Tanggung jawab Notaris hanya memastikan para pihak menyepakati perjanjian pada tanggal yang dicantumkan dalam surat yang didaftarkan dalam buku khusus di kantor Notaris.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Cita Astungkoro Sukmawirawan, *op.cit.* hal. 5

<sup>37</sup> Jurnal Rafly Dzikry Abida Dan Risky Ramadhani Ilham, 2021, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta Dibawah Tangan Yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris*, Vol. 9, Universitas Airlangga, Hal.156

Sifat tertulis dalam suatu perjanjian yang berbentuk akta bukan menjadi salah satu syarat agar perjanjian menjadi sah melainkan agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari, begitupun surat di bawah tangan yang telah di *waarmerking* oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian. Fungsi terpenting dari akta adalah sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian dari akta harus didasarkan pada tiga nilai pembuktian, sama dengan akta di bawah tangan yang di *waarmerking* oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah.<sup>38</sup>

Akta di bawah tangan yang telah di *waarmerking* belum dapat membantu hakim dalam pembuktian di persidangan, karena pada akta di bawah tangan yang di *waarmerking* tidak terdapat jaminan baik tanggal, tanda tangan dan isi surat tersebut diketahui oleh Notaris. Notaris terhadap surat di bawah tangan ini hanya mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor, diberi nomor dan dimasukkan dalam buku daftar *waarmerking* serta diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan ke dalam buku khusus, diberi materi, ditandatangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan, sedangkan isi dari akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, Notaris tidak mengetahuinya karena Notaris tidak berwenang untuk

---

<sup>38</sup> Tesis Cita Astungkoro Sukmawirawan, *Op.cit*, hal. 7

membacakan isi dari akta di bawah tangan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.<sup>39</sup>

## **5. Pengertian dan Fungsi Tanda Tangan Pada Akta**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanda tangan adalah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh itu orang sendiri sebagai penanda pribadi atau telah menerima (sepakat). Penggunaan tanda tangan adalah suatu kebiasaan formil yang digunakan untuk menyatakan persetujuan seseorang sekaligus memastikan identitas orang yang bertandatangan tersebut. Konsep tanda tangan yaitu suatu perbuatan yang meletakkan nama seseorang secara tertulis pada bagian akhir suatu tulisan atau akta untuk membuktikan keabsahan dimana tanda tangan tersebut dapat dilakukan dengan tangannya sendiri, dicetak, dicap, diketik, difoto atau dipotong dari suatu instrument<sup>40</sup>

Makna tanda tangan dalam sebuah akta adalah untuk menentukan keabsahan dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak. Adapun beberapa jenis tanda tangan yang biasa dilakukan yaitu:<sup>41</sup>

### **1. Tanda tangan basah**

Tanda tangan basah atau tanda tangan manual biasa digunakan pada dokumen yang dicetak menggunakan kertas dan baru dapat

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 8

<sup>40</sup> Salim, H.S Dkk, 2007, *Perencanaan Kontrak Dan Memori Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 116

<sup>41</sup> Salim H.S, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 143

ditandatangani setelah proses pencetakan dokumen selesai dengan menggunakan pena atau *pulpen*.

## 2. Cap jempol

Cap jempol dipersamakan dengan tanda tangan biasa/manual/tanda tangan basah berdasarkan ketentuan Pasal 1874 BW bahwa dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau orang tersebut telah diperkenalkan kepada Notaris, bahwa isinya telah dijelaskan, dan setelah itu cap jempol dibubuhkan di hadapan pegawai tadi.

## 3. Tanda tangan digital

Tanda tangan digital (elektronik) merupakan sebuah file unik dengan pengamanan *Personal Identification Number* (PIN) yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau pihak tertentu secara online yang dikeluarkan oleh *Certification Authority* (CA), selain itu tanda tangan digital mengandung data yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 tanda tangan elektronik

adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

4. Tanda tangan dengan menggunakan alat pemindai (*scanner*)

pemindai (*scanner*) merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Tanda tangan yang dibuat melalui proses *scanner* adalah tanda tangan biasa/tanda tangan basah yang dilakukan pemindaian dan hasil pemindaian tanda tangan itu diletakkan ke dalam dokumen/akta perjanjian.

Adapun fungsi tanda tangan penghadap dalam membubuhkan tanda tangannya pada suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris adalah sebagai suatu pernyataan kemauan dari penghadap, bahwa penghadap tersebut dengan ia membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan maka tulisan tersebut dianggap sebagai tulisannya sendiri. Tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah. Oleh karena itu, fungsi tanda tangan dalam suatu akta Notaris adalah untuk mengindividualisir atau memberi ciri suatu akta yang dibuat oleh

penghadap dan pembubuhan tanda tangan tersebut juga berfungsi sebagai suatu pernyataan kemauan atau persetujuan.<sup>42</sup>

### **C. Landasan Teoretis**

#### **1. Teori Tanggung Jawab**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tanggung jawab mempunyai arti kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan kamus hukum memberikan pengertian tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>43</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*Tort Liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>44</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional Tort Liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*Negligence Tort Liability*), didasarkan pada konsep

---

<sup>42</sup> Jurnal Ida Bagus Putu Pramarta Wibawa, *Penggunaan Tanda Tangan Berubah-Ubah Oleh Penghadap Di Dalam Pembuatan Akta Notaris*, Vol. III, 2018, Hal.463

<sup>43</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.14

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 503

kesalahan (*Concept of Fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*Interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*) yang dalam perbuatannya baik sengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>45</sup>

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365 BW bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membuat kerugian terhadap orang lain maka orang tersebut wajib mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1366 BW yaitu setiap orang tidak saja mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melainkan orang tersebut mengganti kerugian atas kelalaian atau kurang hati-hatinya, dan Pasal 1367 BW bahwa seseorang tidak saja

---

<sup>45</sup> Jumly Asshidique Dan Ali Safaat, 2016, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, Hal. 61

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melainkan juga yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 BW yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, kesalahan dalam hal ini pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya pelaku tidak melakukan dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kekurangan kehati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan. Menurut E. Suherman, *Strick Liability* disamakan dengan *Absolute Liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan membebaskan diri dari tanggung

jawab, yang timbul karena kesalahan pihak yang tanggung jawab adalah mutlak.<sup>46</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan berasal dari kata lindungi yang artinya mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 173

berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengusahaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>47</sup> Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita sebab Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada perlindungan hukum dibutuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

---

<sup>47</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 19 juni 2022, pukul 09:00 WITA

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana perlindungan hukum Represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang

mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.<sup>48</sup>

### **3. Teori Kewenangan**

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Indiroharto bahwa wewenang diperoleh secara Atribusi, Delegasi, dan Mandat yang masing-masing dijelaskan bahwa wewenang yang di peroleh secara Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jadi, dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada Delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara (TUN) yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu Delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada Mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun

---

<sup>48</sup> <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>. Di akses tanggal 19 juni 2022, Pukul 09:00 WITA.

pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>49</sup>

Menurut konsep teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon, bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan berdasarkan undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atributif sedangkan mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan.<sup>50</sup> Kaitannya pada teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Notaris dalam hal menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum merupakan suatu kewenangan yang diperoleh secara atribusi yaitu kewenangan Notaris yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang terdapat dalam UUJN.

Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, Notaris yang bersifat mandiri dan otonom dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya kapan saja dan tanpa harus memperoleh persetujuan pemerintah pusat, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu


---

<sup>49</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan: Jakarta, 1993, Hal. 90

<sup>50</sup> Philipus M. Hadjo, 1997, *Penataan Hukum Administrasi Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Hal. 2

untuk melaksanakan sumpah jabatan, dalam ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya, Notaris senantiasa menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris.

#### D. Kerangka Pikir



## **E. Definisi Operasional**

1. Notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan kewenangannya pernah melakukan legalisasi surat di bawah tangan yang pihak pemberi kuasa menghadap dan bertandatangan yang disaksikan secara daring karena kondisi pandemi *covid-19*.
2. Akta adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak untuk dilegalisasi dengan penyaksian penandatanganan pengesahan secara daring oleh Notaris.
3. surat di Bawah tangan adalah surat kuasa yang akan dilegalisasi oleh Notaris di mana pihak pemberi kuasa menghadap secara daring karena kondisi pandemi *covid-19*.
4. Legalisasi adalah pengesahan surat kuasa yang dibuat para pihak dan ditandatangani di hadapan Notaris yang pihak pemberi kuasa menghadap secara daring karena kondisi pandemi *covid-19*.
5. Daring atau online yang dimaksud dalam penelitian ini adalah interaksi antara Notaris dan pihak pemberi kuasa dalam legalisasi surat kuasa melalui jaringan computer atau aplikasi yang berada dalam komputer (zoom) maupun *smartphone (whatsapp)*.
6. Bentuk tanggung jawab adalah Notaris memberikan tanggung jawab atas legalisasi surat di bawah tangan yang dilakukan dengan penyaksian penandatanganan pengesahan secara daring agar tidak merugikan para pihak ataupun Notaris itu sendiri.

7. Kewenangan adalah wewenang atau kekuasaan Notaris dalam melegalisasi surat di bawah tangan yang dilakukan dengan penyaksian penandatanganan pengesahan secara daring.
8. Keabsahan adalah sahnyanya suatu surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dengan penyaksian penandatanganan pengesahan secara daring.
9. Kekuatan pembuktian adalah kekuatan mengikat dari surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dengan penyaksian penandatanganan pengesahan secara daring.
10. Kepastian hukum adalah memberikan kepastian secara hukum kepada para pihak atas surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dengan penyaksian penandatanganan pengesahan secara daring.